KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Yth. 1. Para Hakim;
2. Panitera;
3. Sekretaris;
5. Para Panitera Muda;
7. Para Kepala Subbagian;
8. Para Pejabat Fungsional;
9. Para Pejabat Pelaksana;
10. Para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
IMPLEMENTASI PEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI YANG BERKELANJUTAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, maka Pengadilan Agama Bontang harus mampu mengimplementasikan pembangunan zona integritas sebagai wilayah bebas dari korupsi yang berkelanjutan. Salah satu perwujudannya adalah setiap Aparatur Pengadilan Agama Bontang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak membuka celah praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bentuk apa pun. Atas dasar komitmen tersebut, maka

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Pengadilan Agama Bontang yang mengatur pedoman terciptanya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang berkelanjutan di Pengadilan Agama Bontang.

2. Maksud dan Tujuan

a. Menjadi pedoman bagi Aparatur Pengadilan Agama Bontang dalam usaha mewujudkan lembaga peradilan yang bebas dari korupsi yang berkelanjutan;
b. Menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai lembaga peradilan yang terus mendapatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus turut andil dalam menyukseskan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Dasar Hukum

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penegasan Implementasi Pembangunan Zona Integritas Bagi Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama;
- Surat Dinas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1840/DjA/OT.1/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024, perihal "Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Agama";
- Surat Edaran Pengadilan Agama Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Implementasi Anti Korupsi, Pungli dan Suap dalam Surat Dinas Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

4. Isi Surat

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Memerintahkan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bontang untuk menghindari dan menutup celah-celah praktik korupsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya dengan tidak membuka celah praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bentuk apa pun;
b. Memastikan setiap pengaduan dan keluhan masyarakat harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh sesuai mekanisme yang jelas dan akuntabel;
c. Tidak ada lagi praktik penyambutan yang berlebihan kepada tamu yang datang berkunjung ke Pengadilan Agama Bontang, baik dalam rangka pembinaan, pengawasan atau untuk tujuan lainnya;
d. Tidak ada lagi praktik *service*/layanan yang berlebihan bagi tamu yang datang di Pengadilan Agama Bontang berupa fasilitas jamuan makan siang dan/atau makan malam, baik dalam rangka pembinaan, pengawasan atau untuk tujuan lainnya;
e. Tidak ada lagi praktik jamuan dalam bentuk apa pun bagi pejabat yang akan dilantik di Pengadilan Agama Bontang;
f. Dalam hal pejabat yang akan dilantik dipanggil melalui surat panggilan dalam rangka pelantikan, maka Sekretaris Pengadilan Agama Bontang harus menjadikan Surat Edaran ini sebagai lampirannya;
g. Dalam hal pejabat yang akan dilantik tetap menyediakan jamuan dalam bentuk apapun, maka pelantikan pejabat yang bersangkutan akan diundur untuk waktu yang ditentukan kemudian;

5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 07 Maret 2025
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nor Hasanuddin
NIP. 197804052009121001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Sekretaris Mahkamah Agung RI
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.